



P U T U S A N

No. 136 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERMANTO ;
Pangkat/Nrp. : Pratu Mar / 107743 ;
Jabatan : Ta Kie B ;
Kesatuan : Yonif - 7 Mar ;
Tempat lahir : Pemalang ;
Tanggal lahir : 18 Juli 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Mess Tamtama Yonif- 7 Marinir, Jalan Teluk
Ratai No.1, Bandar Lampung ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/03/ PM.II-10/AL/2012 tanggal 13 Februari 2012 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/11/ PMT.II/BDG/K-AL/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 ;
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/17/ BDG/PMT-II/K-AL/II/2012 tanggal 19 Maret 2012 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 15-K/BDG/ PMT-II/AL/IV/2012 tanggal 24 April 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 137/Per/Tah/Mil/S/2012 tanggal 30 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;

6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 172/Pen/Tah/Mil/138 K/2012 tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, Jawa Tengah, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu," dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 7 Brigif 3 Mar Piabung Bandar Lampung sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP. 107743.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 Terdakwa menikah dengan Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi-9) di Perumahan Way Halim No. 172 Kedaton Bandar Lampung sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor KUA Kedaton Bandar Lampung Nomor 219/24/IV/2009 tanggal 12 April 2009, saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Marines Setyo Angga Yuda Pratama (3 tahun).
- c. Bahwa Terdakwa dan Saksi-9 selama menjalani kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis namun semenjak Terdakwa sering ke luar malam, Terdakwa sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dengan kejadian tersebut kemudian istri dan anak Terdakwa pindah rumah/kembali tinggal di rumah orang tuanya di Perumahan Way Halim Bandar Lampung sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di Piabung Bandar Lampung mengingat tempat tinggal tersebut dekat dengan tempat dinas.
- d. Bahwa karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi Terdakwa kemudian menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 136 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Haryatun (Saksi-1) penduduk Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang.

e. Bahwa pada bulan April 2010 orang tua Terdakwa (Sdr. Wahyudi/Saksi-5) mengingatkan Terdakwa "Mengapa kamu akan menikahi Sdri. Haryatun sementara kamu sudah mempunyai anak dan istri?", lalu Terdakwa mengatakan, "Saya sudah tidak harmonis lagi dengan Sdri. Lina", selanjutnya Terdakwa melarang Saksi-5 memberitahukan informasi tersebut kepada keluarga Saksi-1 agar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dapat terlaksana.

f. Bahwa pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di rumah orang tuanya Saksi-1 di Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, Jawa Tengah, wali nikah Sdr. Darsiwan (Saksi-7)/kakak Saksi-1, penghulu Sdr. Masfuri (Saksi-6) dari KUA Comal dibantu Petugas Pencatat Nikah dari KUA Comal Sdr. Roharto (Saksi-8), disaksikan Sdr. Abdul Heri Widiyanto (adik ipar Terdakwa) dan Sdr. Rabun (Saksi-4)/Paman Saksi-1, pada kesempatan tersebut Terdakwa memberikan mas kawin/maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), kalung emas seberat 8 (delapan) gram, dan ada ijab qobulnya.

g. Bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 dari KUA Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, Jawa Tengah Nomor : 221/60/IV/2010 tanggal 25 April 2010, masih disimpan oleh Pihak KUA Comal, Kabupaten Pematang, Jawa Tengah karena masih ada sarat formil yang belum dipenuhi oleh Terdakwa yaitu surat ijin nikah dari Kesatuan Terdakwa.

h. Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan Saksi-9 dan sudah tidak ada kecocokan karena selalu ada keributan.

i. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi-9 untuk menikah dengan Saksi-1 dan tidak pernah mengajukan permohonan nikah kepada Komandan karena Terdakwa menyadari Terdakwa tidak akan diperbolehkan/diijinkan karena status Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak.

j. Bahwa pada waktu Terdakwa menikahi Saksi-1 pada tanggal 25 April 2010 Terdakwa mengaku masih bujangan atau belum beristri kepada Saksi-1, padahal yang sebenarnya Terdakwa telah mempunyai Istri yaitu Saksi-9 yang dinikahinya pada tanggal 28 Oktober 2007.

k. Bahwa pada bulan Oktober 2010 perbuatan Terdakwa diketahui oleh istrinya (Saksi-9) kemudian Saksi-9 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dankinya.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 136 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, Jawa Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 7 Brigif 3 Mar Piabung Bandar Lampung sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP. 107743.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 Terdakwa menikah dengan Sdri. Lina Nofiyanti (Saksi-9) di Perumahan Way Halim No. 172 Kedaton Bandar Lampung sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor KUA Kedaton Bandar Lampung Nomor 219/24/IV/2009 tanggal 12 April 2009, saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Marines Setyo Angga Yuda Pratama (3 tahun).
- c. Bahwa Terdakwa dan Saksi-9 selama menjalani kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis namun semenjak Terdakwa sering ke luar malam, Terdakwa sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dengan kejadian tersebut kemudian istri dan anak Terdakwa pindah rumah/kembali tinggal di rumah orang tuanya di Perumahan Way Halim Bandar Lampung sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di Piabung Bandar Lampung mengingat tempat tinggal tersebut dekat dengan tempat dinas.
- d. Bahwa karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi Terdakwa kemudian menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Haryatun (Saksi-1) penduduk Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang.
- e. Bahwa pada bulan April 2010 orang tua Terdakwa (Sdr. Wahyudi/Saksi-5) mengingatkan Terdakwa "Mengapa kamu akan menikahi Sdri. Haryatun sementara kamu sudah mempunyai anak dan istri?", lalu Terdakwa mengatakan, "Saya sudah tidak harmonis lagi dengan Sdri. Lina", selanjutnya Terdakwa melarang Saksi-5 memberitahukan informasi tersebut kepada keluarga Saksi-1 agar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dapat terlaksana.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 136 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di rumah orang tuanya Saksi-1 di Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, wali nikah Sdr. Darsiwan (Saksi-7)/kakak Saksi-1, penghulu Sdr. Masfuri (Saksi-6) dari KUA Comal dibantu Petugas Pencatat Nikah dari KUA Comal Sdr. Roharto (Saksi-8), disaksikan Sdr. Abdul Heri Widiyanto (adik ipar Terdakwa) dan Sdr. Rabun (Saksi-4)/Paman Saksi-1, pada kesempatan tersebut Terdakwa memberikan mas kawin/maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), kalung emas seberat 8 (delapan) gram, dan ada ijab qobulnya.

g. Bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 dari KUA Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Nomor : 221/60/IV/2010 tanggal 25 April 2010, masih disimpan oleh Pihak KUA Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah karena masih ada sarat formil yang belum dipenuhi oleh Terdakwa yaitu surat ijin nikah dari Kesatuan Terdakwa.

h. Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan Saksi-9 dan sudah tidak ada kecocokan karena selalu ada keributan.

i. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi-9 untuk menikah dengan Saksi-1 dan tidak pernah mengajukan permohonan nikah kepada Komandan karena Terdakwa menyadari Terdakwa tidak akan diperbolehkan/diijinkan karena status Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak.

j. Bahwa pada waktu Terdakwa menikahi Saksi-1 pada tanggal 25 April 2010 Terdakwa mengaku masih bujangan atau belum beristri kepada Saksi-1, padahal yang sebenarnya Terdakwa telah mempunyai Istri yaitu Saksi-9 yang dinikahinya pada tanggal 28 Oktober 2007.

k. Bahwa pada bulan Oktober 2010 perbuatan Terdakwa diketahui oleh istrinya (Saksi-9) kemudian Saksi-9 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dankinya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Primair : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 279 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 15 Februari 2012 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 136 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan lain yang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Hermanto, Pratu Mar, NRP. 107743 dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti, berupa :

1) Berupa barang-barang :

- 2 (dua) keping rekaman resepsi pernikahan Pratu Mar Hermanto dengan Sdri. Haryatun dalam bentuk VCD.
 - 9 (sembilan) lembar hasil foto resepsi pernikahan Pratu Mar Hermanto dengan Sdri. Haryatun dalam bentuk VCD.
- Disita untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Pratu Mar Hermanto dengan Sdri. Haryatun dari KUA Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah nomor : 221/60/ IV/2010 tanggal 25 April 2010.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Pratu Mar Hermanto dengan Sdri. Lina Nofiyanti dari KUA Kecamatan Keraton, Bandar Lampung nomor : 219/24/ IV/2009 tanggal 12 April 2009.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Pratu Mar Hermanto dengan Sdri. Lina Nofiyanti
- d. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tentang pernikahan antara Pratu Mar Hermanto dengan Sdri. Haryatun tanggal 13 Desember 2011 dari Kepala KUA Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 10-K/PM.II-10/AL/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto, Pratu Mar, NRP 107743, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 136 K/MIL/2012



"Mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 2 (dua) keping CD rekaman resepsi pernikahan Pratu Mar Hermanto dengan Sdri. Haryatun.
- 9 (sembilan) lembar foto resepsi pernikahan Pratu Mar Hermanto dengan Sdri. Haryatun.

Dikembalikan kepada Sdri. Haryatun.

Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Hermanto dengan Sdri. Haryatun dari KUA Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, Jawa Tengah nomor : 221/60/ IV/2010 tanggal 25 April 2010.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Hermanto dengan Sdri. Lina Nofiyanti dari KUA Kecamatan Keraton, Bandar Lampung nomor : 219/24/ IV/2009 tanggal 12 April 2009.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Hermanto No. 18710 12105 100006 tanggal 21 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 15-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hermanto, Pratu Mar, NRP. 107743.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II -10 Semarang Nomor : 10-K/PM II-10/AL/IV 2012 tanggal 21 Februari 2012 untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/55/PM.II-10/AL/V/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 12 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 12 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon Kasasi mengaku salah dan menyesal atas semua perbuatan yang seharusnya tidak sepatutnya dilakukan oleh anggota TNI khususnya korps Marinir dan Pemohon Kasasi berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Agung yang terhormat agar supaya Pemohon Kasasi tidak dikeluarkan dari dinas TNI, Pemohon Kasasi siap menjalankan perintah hukuman seberat-beratnya.
- Permohonan Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi buat dengan sebaik-baiknya dan Pemohon Kasasi masih ingin tetap dinas di TNI dengan baik.
- Pemohon Kasasi sanggup membina rumah tangga Pemohon Kasasi lagi dengan baik dan Pemohon Kasasi akan menceraikan istri siri Pemohon Kasasi, untuk saat ini proses perceraian istri siri Pemohon Kasasi sedang dilaksanakan baik secara kekeluargaan maupun sesuai prosedur hukum dan tidak ada tuntutan apapun dari pihak istri siri Pemohon Kasasi.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 136 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian memori kasasi ini Pemohon Kasasi buat dengan harapan apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, semoga harapan tersebut bisa terkabul demi keluarga, dinas dan anak Pemohon Kasasi yang bernama Marinestyo Angga Yudha Pratama.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan-alasan lainnya dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perkawinan yang kedua yaitu dengan Saksi Haryatun secara sah, namun sebelumnya Terdakwa telah menikahi Saksi Lina Nofiyanti dan mempunyai anak secara sah, karenanya perbuatan Terdakwa adalah tidak layak dilakukan oleh anggota Prajurit ;
- Bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Factie yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 136 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

HERMANTO, Pratu Mar Nrp. 107743 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

ttd./DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 136 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)